



**PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Piagam Audit Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

- pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
 6. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Bupati adalah Bupati Jayapura.
 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jayapura.
 11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jayapura.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

PIAGAM AUDIT INTERNAL

- (1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jayapura Kode Etik Dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Jayapura.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 25

salinan sesuai aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Kabupaten Jayapura diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Kabupaten Jayapura bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 - 5) Auditor Inspektorat Kabupaten Jayapura bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Kabupaten Jayapura.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, ansipatif inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi

pemerintah, dan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Jayapura tahun 2012-2017 dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jayapura yang diharapkan, maka ditetapkan **Visi** Inspektorat Kabupaten Jayapura, yaitu:

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
MELALUI PENGAWASAN INTERNAL
YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF MENUJU JAYAPURA BARU”**

Yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance antara lain **partisipatif** adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan manajemen pemerintahan sejak dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. **Transparan** yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan kerahasiaan negara. **Akuntabel** yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan internal yang **profesional** adalah pengawasan yang dilakukan secara berkualitas sesuai tuntutan profesi dan kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu mempunyai kompetensi (memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas), mampu menjadi agen perubahan yang mengemban tugas sesuai tuntutan perubahan paradigma APIP yaitu pengawasan preventif, quality assurance dan consultancy. **Responsif** adalah aparatur pengawasan internal yang tanggap dan antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertindak reaktif dan cepat dalam pengaduan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jayapura, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan internal secara profesional, responsif, preventif dan represif
2. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas KKN
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengawasan internal

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun **Tujuan** Inspektorat Kabupaten Jayapura, yaitu:

4.1.1. Tujuan

- 1) Mewujudkan pemerintahan daerah yang tertib, partisipatif, transparan dan akuntabel
- 2) Mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan melayani
- 3) Mewujudkan aparatur pengawasan yang professional, responsif dan terpercaya

4.1.2. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas tata kelola pelaksanaan tupoksi SKPD
- 2) Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan SKPD
- 3) Meningkatnya Kesadaran/budaya anti KKN bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Jayapura
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh SKPD-SKPD
- 5) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan
- 6) Meningkatnya disiplin kerja dan integritas aparatur pengawasan
- 7) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana aparatur pengawasan

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura. Inspektorat merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari struktur Pemerintah Kabupaten Jayapura, melaksanakan tugas pengawasan fungsional Internal Kabupaten Jayapura, maka kedudukan Inspektorat Kabupaten Jayapura adalah aparat pengawasan fungsional yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura dan secara teknis administratif berada dibawah pembinaan Gubernur Provinsi Papua sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Inspektorat merupakan institusi pengawas yang merupakan bagian dari Struktur Pemerintah Kabupaten Jayapura, melaksanakan tugas pokok pengawasan fungsional Internal Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur dan pengelolaan kekayaan daerah serta perekonomian;
- b. Melakukan pengujian serta penilaian terhadap laporan setiap unsur instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura atas petunjuk Bupati;
- c. Melakukan pengusutan atas pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, aparatur, kekayaan daerah serta

perekonomian;

- d. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- e. Pengelolaan tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Jayapura serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Jayapura bertanggung jawab untuk:

- a.** Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b.** Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam

- hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
 - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Jayapura.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Jayapura meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Jayapura adalah :

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. Pemeriksaan Reguler
- c. Pemeriksaan Khusus
- d. Evaluasi LAKIP
- e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran

- h. Pemeriksaan Non PKPT
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan
- j. Penelitian dan Penelaahan Informasi
- k. Pengendalian Intern Pemerintah

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Jayapura perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern sebagai berikut :

A. INSPEKTORAT DENGAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Jayapura dengan satuan

kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Jayapura dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Jayapura sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Jayapura.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Jayapura terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara..

D. INSPEKTORAT DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;

- 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001**